



---

## Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis

I Made Kresna Sanjaya Aditama<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, Dewa Bagus Sanjaya<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [kresna@student.undiksha.ac.id](mailto:kresna@student.undiksha.ac.id), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[bagus.sanjaya@undiksha.ac.id](mailto:bagus.sanjaya@undiksha.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*Criminal law reform in Indonesia is an integral part of the efforts to transform the national legal system, focusing not only on normative changes but also on a paradigm shift toward a more humanist justice. For over a century, the Indonesian criminal law system has been influenced by a colonial legal heritage that tends to position the law solely as an instrument of punishment. This research aims to critically analyze criminal law reform within the context of developing justice oriented toward human values and the protection of human rights. The research method employed is normative legal research using a normative-critical approach through a literature study of legislation, legal doctrines, and relevant academic literature. The results indicate that criminal law reform in Indonesia must be understood as a process of paradigm shift from a repressive approach toward one that is more rehabilitative, restorative, and reintegrative. From this perspective, criminal law no longer functions merely as a punitive tool, but also as a means of restoring social relations, rehabilitating offenders, and protecting human dignity. Therefore, the implementation of criminal law reform must consistently be grounded in human values, social justice, and the principles of human rights protection to ensure that the criminal justice system can realize substantive justice within society.*

**Keywords:** *criminal law reform, humanist justice, sentencing, human rights, criminal justice system.*

### ABSTRAK

*Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi sistem hukum nasional yang tidak hanya berfokus pada perubahan norma, tetapi juga pada pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih humanis. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen penghukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pembaruan hukum pidana dalam konteks pengembangan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu dipahami sebagai proses perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai*

*sarana pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku tindak pidana, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, implementasi pembaruan hukum pidana harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia agar sistem peradilan pidana mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Pembaruan Hukum Pidana, Keadilan Humanis, Pemidanaan, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana.*

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman (Anindia dkk, 2019: 19). Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia (Dewi, 2020:104). Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, tuntutan akan praktik peradilan pidana yang bermartabat dan beradab merupakan suatu keniscayaan (Hartono dkk., 2020:283). Hal ini tidak terlepas dari hakikat hukum pidana yang lahir dari kebutuhan manusia untuk menata ketertiban sosial sekaligus menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya, hukum pidana mengatur tentang hubungan antar warga negara dan negara, dan menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik (Putra dkk, 2020:70). Dengan demikian, keberadaan hukum pidana diharapkan mampu menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Kehidupan yang teratur tersebut mencerminkan adanya lalu lintas sosial yang tertib, yang pada gilirannya menjadi fondasi bagi tumbuh dan berkembangnya peradaban dalam kondisi ideal sebagaimana yang dikehendaki bersama (Hartono, 2022:513).

Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi (Yuliartini, 2015:81). Namun, dalam perkembangan praktiknya, hukum tidak jarang kehilangan esensi nilai yang melandasinya. Hukum kerap direduksi menjadi sekadar seperangkat norma tertulis yang kaku, yang menilai benar dan salah secara formal tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang melatarbelakangi suatu perbuatan. Dalam kondisi demikian, hukum yang sejatinya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan sosial justru berpotensi berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, bukan hanya sebagai agenda akademik maupun kebijakan hukum formal, melainkan sebagai upaya normatif untuk mengoreksi ketidakadilan yang terlembagakan dalam sistem hukum. Indonesia saat ini berada dalam fase transisi kesadaran hukum. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP, yang merupakan terjemah dari *WvSNI (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie)* (Mubarok, 2024:16). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelumnya merupakan produk warisan kolonial Belanda sejak tahun 1918, yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Sistem hukum

---

tersebut lahir dalam konteks kolonialisme yang pada masanya menempatkan manusia dalam hierarki sosial berdasarkan ras, status, serta kepatuhan terhadap kekuasaan kolonial. Dalam kerangka tersebut, masyarakat lebih diposisikan sebagai objek pengaturan yang harus tunduk kepada otoritas, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang setara. Padahal, semangat kemerdekaan Indonesia menegaskan upaya pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan, termasuk penindasan yang dapat muncul melalui sistem hukum yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak semata-mata dimaknai sebagai proses penggantian norma hukum atau perumusan pasal-pasal baru. Pembaruan tersebut merupakan bagian dari proses transformasi nilai, refleksi kesadaran hukum, serta upaya pencarian paradigma hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Oleh sebab itu, kebijakan pembaruan hukum pidana tidak boleh berhenti pada satu fase, tetapi harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan (Wibowo dkk, 2026:11). Dalam konteks perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, ditandai oleh perkembangan teknologi digital, dinamika moral masyarakat, praktik korupsi yang bersifat sistemik, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, pembaruan hukum pidana menjadi langkah strategis untuk memulihkan kembali legitimasi dan integritas sistem hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan rekonstruksi keadilan sosial. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menentukan kesalahan secara normatif, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan. Oleh karena itu, konsep keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (*humanistic justice*) menjadi relevan untuk dikembangkan sebagai landasan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-kritis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis secara mendalam konsistensi kebijakan hukum pidana dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menempatkan bahan hukum sebagai objek utama kajian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta publikasi akademik yang membahas pembaruan hukum pidana,

---

teori pemidanaan, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang membantu menjelaskan konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti pembaruan hukum pidana, paradigma pemidanaan, serta konsep keadilan humanis dalam sistem peradilan pidana. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif dan argumentatif. Analisis dimulai dari kajian terhadap konsep umum mengenai pembaruan hukum pidana dan teori pemidanaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Melalui proses tersebut, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana serta implikasinya terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Sudarto (1981), pembaruan hukum pidana tidak semata-mata dipahami sebagai perubahan pada teks undang-undang atau perumusan norma baru, melainkan juga mencakup perubahan pada landasan filosofis pemidanaan, struktur kelembagaan penegakan hukum, serta paradigma berpikir aparat penegak hukum dalam memaknai tujuan hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana merupakan proses transformasi menyeluruh yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat konseptual dan institusional.

Dalam konteks Indonesia, momentum penting pembaruan hukum pidana dapat dilihat melalui disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan ini sekaligus menandai langkah simbolik menuju kedaulatan hukum nasional setelah lebih dari satu abad Indonesia menggunakan sistem hukum pidana yang diwariskan dari masa kolonial.

Meskipun demikian, keberadaan KUHP baru tidak sepenuhnya lepas dari kritik dan perdebatan di kalangan akademisi maupun masyarakat sipil. Beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut dinilai masih mengandung nuansa moralistik serta berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan sipil dan ruang privat warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak dapat hanya diukur dari kebaruan formal suatu peraturan perundang-undangan, melainkan harus dilihat dari sejauh mana hukum tersebut mampu

merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental individu.

Dalam kerangka pemikiran humanisme hukum, pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, pemidanaan diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yaitu rehabilitasi pelaku, reintegrasi sosial, serta pemulihan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum bukanlah sekadar memberikan hukuman, melainkan mencegah timbulnya penderitaan dan kerugian dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus sarana pembinaan manusia.

Upaya pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari berbagai pendekatan teoretis yang berkembang dalam kajian hukum modern. Salah satu pendekatan yang memiliki pengaruh signifikan adalah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menolak pandangan tradisional yang menempatkan hukuman sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Sebaliknya, keadilan restoratif menekankan pentingnya dialog dan partisipasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam rangka memulihkan kerusakan sosial yang timbul akibat suatu tindak pidana. Melalui mekanisme tersebut, proses penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya rekonsiliasi serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Dalam praktik hukum di Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti diversi dalam sistem peradilan pidana anak, mediasi penal, serta penyelesaian perkara ringan berbasis komunitas.

Selain itu, pendekatan humanistik dalam hukum pidana juga berkembang dari pemikiran filsafat eksistensialisme dan humanisme yang menempatkan manusia sebagai subjek moral yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Dalam perspektif ini, sistem hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penghakiman, tetapi juga memberikan ruang bagi proses perbaikan diri dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Penerapan pidana yang terlalu represif tanpa orientasi rehabilitatif justru berpotensi menimbulkan dehumanisasi dalam sistem pemasyarakatan. Penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan sering kali berubah menjadi lingkungan yang memperkuat perilaku kriminal, sehingga gagal mencapai tujuan pembinaan sosial bagi narapidana.

Pendekatan lain yang turut mempengaruhi diskursus pembaruan hukum pidana adalah perspektif kritis yang berkembang dalam aliran *Critical Legal Studies*. Aliran ini memandang hukum bukan sebagai sistem yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai arena yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta struktur sosial ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, pembaruan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk membebaskan hukum dari dominasi kepentingan elit politik maupun ekonomi. Roberto Unger, salah satu tokoh dalam aliran ini, menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat (*empowerment*), bukan sekadar instrumen yang mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

---

Ketiga pendekatan tersebut memberikan landasan konseptual bagi pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam sistem hukum yang demikian, penghukuman tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih luas untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pembaruan hukum pidana memiliki landasan normatif yang kuat. Nilai-nilai dasar yang melandasi pembaruan tersebut bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip fundamental yang harus tercermin dalam setiap kebijakan hukum negara.

Selain itu, jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui ketentuan mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D, serta perlindungan terhadap rasa aman dan kebebasan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum pidana harus selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan tidak boleh mengabaikan martabat individu.

Dalam konteks hukum internasional, komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia juga tercermin melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional, salah satunya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan standar hukum internasional yang menekankan penghormatan terhadap kebebasan sipil, hak privasi, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun secara normatif pembaruan hukum pidana memiliki landasan yang kuat, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa ketentuan dalam KUHP baru masih dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, mengatur moralitas pribadi secara berlebihan, serta membuka ruang interpretasi yang dapat berdampak pada pembatasan hak-hak warga negara. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia, di mana secara formal sistem hukum telah mengalami perubahan menuju kedaulatan nasional, namun secara substansial masih menyisakan pola pengaturan yang dipengaruhi oleh pendekatan moralistik dan struktur hukum masa lalu.

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya dapat dipahami sebagai refleksi atas krisis keadilan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Dalam berbagai kasus, hukum positif yang berlaku belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Fenomena ketimpangan dalam penerapan hukum sering kali terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kekuatan politik yang dimiliki. Tidak jarang individu dari kelompok masyarakat kecil dijatuhi hukuman yang relatif berat untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sementara

---

pelaku kejahatan dengan dampak sosial yang besar dapat memperoleh keringanan hukuman melalui celah hukum maupun pengaruh kekuasaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana masih menghadapi persoalan mendasar dalam mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara justru dapat dipersepsikan sebagai mekanisme yang memperkuat ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu diarahkan pada perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada kekuasaan menuju pendekatan yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama.

Dalam kerangka tersebut, hukum pidana seharusnya lebih menekankan aspek pencegahan kejahatan serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sistem pemasyarakatan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai tempat penahanan bagi pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membina dan mengembalikan individu ke dalam kehidupan masyarakat secara produktif.

Realitas sosial juga menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata dalam praktik penghukuman. Berbagai kasus memperlihatkan bahwa individu dari kelompok masyarakat miskin dapat dijatuhi hukuman penjara yang relatif berat akibat tindak pidana ringan, sementara pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar sering kali memperoleh fasilitas khusus maupun pengurangan hukuman. Ketimpangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan dimensi sosial dan moral dari setiap perbuatan.

Pendekatan hukum pidana yang humanis menuntut adanya proporsionalitas dalam penghukuman serta pengakuan terhadap faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, seorang individu yang melakukan pencurian karena kondisi kemiskinan atau kebutuhan mendesak tidak dapat diperlakukan secara identik dengan pelaku kejahatan yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Keadilan yang humanis tidak berarti menghapuskan keberadaan hukuman dalam sistem hukum pidana. Sebaliknya, pendekatan ini berupaya menata kembali makna dan tujuan pidana agar lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hukuman seharusnya dipandang sebagai sarana pendidikan moral dan sosial yang bertujuan memperbaiki perilaku individu serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pidana perlu diarahkan pada upaya rehabilitasi sosial bagi pelaku, pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme keadilan restoratif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Di samping itu, pembaruan hukum pidana juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan ekonomi yang dapat merusak integritas sistem peradilan. Hanya dengan demikian hukum pidana dapat

---

berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya menegakkan ketertiban sosial, tetapi juga menjaga martabat manusia sebagai nilai utama dalam kehidupan bernegara.

## SIMPULAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses perubahan normatif melalui penggantian pasal-pasal lama dengan ketentuan yang baru. Pembaruan tersebut pada hakikatnya merupakan transformasi nilai dalam sistem hukum pidana yang mengarah pada pergeseran paradigma dari hukum yang berorientasi pada penghukuman menuju hukum yang lebih berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana menuntut keberanian untuk melakukan koreksi terhadap warisan sistem hukum kolonial, kecenderungan regulasi yang bersifat moralistik, serta berbagai kepentingan politik yang berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif. Keadilan yang humanis hanya dapat terwujud apabila hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi sebagai mekanisme yang melindungi dan memulihkan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif tersebut, pembaruan hukum pidana dapat dipandang sebagai manifestasi dari cita-cita kemerdekaan hukum Indonesia, yaitu membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap proses pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan agar senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan konstitusi. Negara juga perlu mendorong penguatan paradigma hukum yang humanistik melalui pendidikan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam praktiknya. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menjadi penting untuk memastikan bahwa semangat pembaruan hukum benar-benar menghasilkan perubahan yang substantif dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar perubahan normatif yang bersifat simbolik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281-302.
- Hartono, M. S. (2022). Fungsionalisasi hukum sebagai fondasi bangunan peradaban perguruan tinggi yang anti kekerasan seksual. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 511-524.
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104-114.

- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18-30.
- Wibowo, I. A., & Kom, M. (2026). *Pembaruan Kuhp Dan Kuhap Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia*. yayasan penerbit.